




**LAPORAN PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN
PERSYARATAN DASAR
TRIWULAN II**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU
2024**

I. PENDAHULUAN

Investasi mempunyai peranan sangat strategis bagi upaya peningkatan perekonomian daerah, karena investasi memberikan multiplier effect tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan produk barang dan jasa, tersedianya lapangan kerja, alih teknologi dan ketrampilan manajemen dan nilai tambah ekonomis bagi daerah sekaligus meningkatkan income perkapita masyarakat.

Dalam rangka untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha serta mendukung pelaksanaan berusaha diatur melalui:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai mana diketahui bahwa, perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko atau potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya yang meliputi kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Tingkat risiko kegiatan usaha akan menentukan jenis perizinan berusaha, yang dibagi menjadi 4 risiko, yaitu :

1. Risiko Rendah, perizinan berusaha berupa NIB;
2. Risiko Menengah Rendah, perizinan berusaha berupa NIB dan Sertikat Standar berupa pernyataan mandiri;

3. Risiko Menengah Tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan Sertikat Standar yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Risiko Tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

1. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana;
2. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut, kini pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi :

1. persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung;
2. perizinan berusaha berbasis risiko.

Yang perlu diperhatikan bagi seluruh pelaku usaha adalah bahwa penyelenggaraan kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko ini diterapkan oleh Pemerintah adalah pendekatan “trust but verify”, dengan kata lain Pemerintah memberikan kemudahan “trust” dengan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang lebih efektif sederhana di awal kepala pelaku saha namun tetap menjaga kesesuaian standar masing-masing kegiatan usaha “verify” dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kemudahan penerbitan perizinan berusaha di awal, maka akan dilakukan pengecekan kegiatan sesuai standar usaha masing-masing tingkat resiko. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesesuaian standar usaha berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh sektoral, maka akan dilaksanakan pengawasan terhadap perizinan berusaha guna memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan proses penerbitan persyaratan dasar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sudah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan memperhatikan poin-poin penting sebelum pelaku usaha mendaftarkan izin usaha melalui OSS RBA adalah :

1. Persyaratan dasar perizinan berusaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung (PBG dan sertifikat laik fungsi (SLF));
2. PBG dan SLF merupakan persyaratan dasar tetapi tidak berproses di OSS RBA melainkan melalui SIM yang disediakan oleh Kementerian PUPR, yaitu melalui SIMBG. Hal ini dikarenakan tidak semua pelaku usaha wajib mengurus PBG dan SLF ketika mereka menjalankan kegiatan usaha hanya menyewa sehingga kewajiban mengurus PBG dan SLF adalah kewajiban pemilik bangunan;
3. Sedangkan KKPR bagi pelaku UMK adalah pernyataan mandiri yang akan dikonfirmasi pada saat pelaksanaan pengawasan perusahaan, sedangkan untuk usaha menengah besar, melalui konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), sedangkan untuk usaha besar harus melalui persetujuan kegiatan pemanfaatan kesesuaian ruang (PKKPR);
4. Sebelum melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS RBA, pelaku usaha dimohon untuk membaca petunjuk pengisian yang ada di menu OSS RBA, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penginputan data di OSS RBA;
5. Perizinan berusaha melalui OSS RBA terdiri atas NIB, Sertifikat Standar, dan Izin. Perizinan berusaha diterbitkan melalui OSS berdasarkan penetapan resiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau besar dan luas lahan. Tingkat resiko terdiri atas rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi yang dikaitkan dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dan semua tingkat resiko di KBLI sudah ditanam melalui sistem di OSS RBA;

Rekapitulasi Penerbitan persyaratan dasar bulan Januari sampai Juni 2024, sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Tahun 2024						Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	8	3	8	2	3	2	
2	Persetujuan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	
3	Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	4	15	0	
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	298	257	350	460	427	396	
	Jumlah	306	260	358	466	445	398	2.233

III. KESIMPULAN

Sosialisasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA sangat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terbaru antara lain terkait perizinan dasar dan pemecahan permasalahan permohonan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA”, semoga bermanfaat bagi semua.

Mamuju, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS

HJ. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196809282006042002

